

**ASLI**



KPU

KABUPATEN SUMENEP

DITERIMA DARI : Termohon

No. 206 /PHPU.BUP.-XXIII./20.25

Hari : Kamis

Tanggal: 16-1-2025

Jam : 14.26 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Terhadap Permohonan Dengan Register Perkara Nomor: 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUSSYAMSI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1/3529/2025 tanggal 04 Januari 2025 Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ARYA BIMANTARA, SH (21.01186)
2. RONI BAGUS WIDIARTO, SH (776654/016/DPP-KAI/2020)
3. YEREMIA IZAAC LEUWOL, SH., MH (13.01860)
4. M. HAKIM YUNIZAR D, SH (13.01846)
5. PUJI MUHAMMAD RIDWAN, SH (21.03376)
6. ARYO SUTO PRIONO, SH (21.03219)
7. NADIANTO, SH., MH (18.01183)
8. KURNIADI, SH (14.01950)

Semuanya advokat, yang berkantor pada "AW LAW FIRM", beralamat dan berkedudukan hukum di Jalan Riau No. 35, RT.005/RW.002, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, No. Hp. [REDACTED]

[REDACTED] Dan email KPU Kab Sumenep :kpusumenep@gmail.com

Baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa:

Untuk selanjutnya disebut sebagai;----- TERMOHON.

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 , yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 selaku PEMOHON, sebagai berikut:

## PENDAHULUAN

Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan, 334 Kelurahan dan desa, dengan jumlah Penduduk sebanyak sebanyak 1.140.957 jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki Laki sebanyak 551.059 dan Penduduk Perempuan sebanyak 589.898.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 di ikuti oleh 2 Pasangan Calon dengan Partai Pengusul sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024	Partai Pengusul
1	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.i dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.sos., M.pd.i	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Solidaritas Indonesia
2	Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH dan KH. Imam Hasyim, SH., MH	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrat 4. Partai Nasional Demokrat 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Hati Nurani Rakyat 8. Partai Keadilan Sejahtera

Dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 859.185 pemilih dengan rincian 405.585 pemilih laki laki dan 453.600 pemilih perempuan Dimana Penetapan DPT dari KPU Kabupaten Sumenep yang tersebar di 1967 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Desember 2024, yang diajukan oleh Pemohon atas nama ALI FIKRI dan MUH.UNAIS ALI HISYAM dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

*“Perselisihan hasil pemilihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

*“Penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*

3. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang Undang sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan (selanjutnya disebut sebagai UU PILKADA), diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”.*

Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.

4. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi pada nomor: 206/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 9 Desember 2024, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur sebagai berikut :

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*

5. Bahwa disamping itu berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan*

walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya yang diberikan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

6. Bahwa Permohonan Pemohon, dalam point b halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.—KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) dilakukan dengan money politic dan cara-cara yang melanggar hukum, disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, merupakan Pelanggaran Administrasi secara TSM sehingga kewenangannya bukan pada Mahkamah Konstitusi melainkan BAWASLU Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135A ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 73*

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai

*sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

*Pasal 135 A*

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
7. Bahwa dengan demikian **mencermati dalil permohonan pemohon a quo adalah secara jelas dan nyata tidak mendalilkan perselisihan perolehan hasil penghitungan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**, melainkan hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran, yang kesemuanya berkaitan dengan permasalahan di luar dari perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan dan penyelesaiannya merupakan kewenangan lembaga lain, antara lain:
- Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH. Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 melanggar Undang-Undang dengan melakukan money politik serta menggunakan fasilitas negara merupakan kewenangan **Bawaslu bersama Gakumdu menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.**
  - Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan kewenangan **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.**
  - Saksi-saksi Pemohon dipukuli, dan tidak diberi akses memperoleh Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK merupakan **kewenangan Bawaslu bersama Gakumdu menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.**

- KPU Sumenep tidak netral/berpihak kepada pasangan Calon Nomor urut 2 merupakan kewenangan **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.**
  - Tidak ada Pemungutan suara/pemungutan suara hanya formalitas, KPPS langsung merekap sendiri hasil surat suara & sebelum pemilihan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 merupakan kewenangan **Bawaslu bersama Gakumdu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.**
  - Partisipasi pemilih 80 % sampai lebih 100%, padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar madura, pemilih yang tidak diberi formulir C-6 tetapi tetap ada yang dicoblos merupakan **kewenangan Bawaslu bersama Gakumdu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.**
  - Daftar pemilih Tetap (DPT) ganda dalam satu TPS dan/atau antar TPS tetapi semuanya tercoblos merupakan kewenangan **Bawaslu bersama Gakumdu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.**
  - Surat suara yang digunakan antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan pemilihan suara Gubernur Jawa Timur tidak sama kewenangan **Bawaslu bersama Gakumdu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut**
8. Bahwa oleh karenanya permohonan pemohon dalam perkara a quo yang membawa permasalahan tersebut diatas, dengan tidak menggunakan pranata lembaga penyelesaian persoalan dan pelanggaran pilkada meliputi: Bawaslu, DKPP, sentra Gakumdu atau PTTUN adalah bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang melalui UU Pilkada bertujuan **untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan**

**dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 perkara in casu.**

9. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut:

*“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk undang-undang telah mendesaign sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing, sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakumdu, yaitu Bawaslu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.*

*Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membentuk budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.”*

10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas menurut Termohon, maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk

memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dan seharusnya **Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

## **1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. **(Bukti T-1 )**
2. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 dan menetapkan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor : 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. **(Bukti T- 2)**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.” Sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5 %
3	>500.000 – 1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5

4. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 (**Bukti T - 3**), adalah sebanyak 1.140.957 Jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki Laki sebanyak 551.059 Jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 589.898 Jiwa sehingga berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA, maka ambang batas pengajuan perselisihan di Mahkamah Konstitusi paling banyak adalah 0,5 % (Nol

Koma Lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

5. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T - 4**) yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.i dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.sos., M.pd.i	249.597
2.	Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH dan KH. Imam Hasyim, SH., MH	379.858

6. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah  $379.858 - 249.597 = 130.261$  suara atau 20,69 %;
7. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA, tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T - 5**) yang ditetapkan oleh Termohon diketahui total suara sah sebanyak 629.449;
8. Bahwa berdasarkan total suara sah sebanyak 93.217 suara tersebut, maka dihubungkan dengan selisih 0,5 % ambang batas pengajuan permohonan adalah  $0,5 \% \times 629.449 = 3147,24$  dan dibulatkan ke atas menjadi 3.148 suara;
9. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 130.261 suara, adalah secara jelas telah melebihi selisih 0,5 % ambang batas pengajuan permohonan atau 3.148 suara;
10. Bahwa oleh karena, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas sebesar 0,5 % sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf d UU PILKADA, **Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi;**

11. Bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, sebagai berikut:

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 15/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;*

12. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan oleh Pemohon perkara a quo adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, maka beralasan menurut hukum Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
13. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dan oleh karenanya mohon yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

### 1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

*“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut:  
*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut:  
*“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”*
4. Bahwa Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.45 WIB, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. (Bukti T – 6 dan dengan Bukti T – 7)
5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yakni pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pada pukul 11:18 WIB. **(Bukti T - 8 )**
6. Bahwa disamping itu mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi antara lain :
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 april 2017 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017) ;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :98/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020);
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 17 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Termohon, Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon **Telah Melawati Tenggang Waktu** Pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan seharusnya Permohonan Pemohon **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

#### 1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mencermati dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menguraikan terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan dan bukanlah berkaitan dengan perselisihan perolehan hasil penghitungan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menunjukkan dalil permohonan pemohon tidak sesuai dengan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
2. Bahwa disamping itu dalam uraian posita dalil permohonan pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara signifikan perselisihan perolehan

hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka hal demikian menunjukkan tidak adanya relevansi antara fakta hukum dengan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan.

3. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

*Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

4. Bahwa lebih lanjut dalam uraian dalil permohonan pemohon menunjukkan tidak adanya konsistensi antara pokok-pokok permohonan dan petitum, dimana dalam dalil pokok permohonan mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), namun tidak menerangkan dengan jelas dan pasti dimana daerah yang terdampak tersebut.
5. Bahwa dengan kata lain dalil permohonan pemohon tidak dapat menerangkan fakta hukum pelanggaran yang bersifat terstruktur meliputi pelanggaran yang dilakukan secara kolektif bukan aksi individual oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada, pelanggaran yang bersifat sistematis meliputi pelanggaran yang dilakukan benar-benar dilakukan secara matang, dan pelanggaran yang bersifat masif meliputi dampak pelanggaran sangat luas dan bukan sporadis.
6. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon pada tabel prosentase kehadiran per-TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep 2024, adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Sapeken pada halaman 17
    - Desa Pagerungan Besar TPS 9 , Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 105,45%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **70,50% ( Bukti T-9)**

- Desa Sepanjang TPS 6 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **97,25% ( Bukti T-10)**
- b. Kecamatan Arjasa pada halaman 17 sampai dengan halaman 18 permohonan Pemohon
  - Desa Angkatan TPS 1 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **97,74% ( Bukti T-11)**
  - Bahwa dalam dalil permohonan pemohon menyebutkan TPS 9 Desa Angon-angon dengan tingkat kehadiran 100 %, namun berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PP.05.2.BA/35294116/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyebutkan bahwa Jumlah TPS di Desa Angon-Angon adalah 8 TPS, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. **(Bukti T- 12 )**
  - Desa Duko TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **98,59% ( Bukti T-13)**
  - Desa Laok Janjang TPS 2 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **90,93% ( Bukti T- 14)**
- c. Kecamatan Masalembu pada halaman 19
  - Desa Masalima TPS 17 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **95,97% ( Bukti T-15)**
- d. Kecamatan Kangayan pada halaman 19 sampai dengan 20
  - Desa Timur Jang-Jang TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **90,93% ( Bukti T-16)**

- Desa Saobi TPS 2 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **99,05% ( Bukti T-17)**
  - e. Kecamatan Talango pada halaman 24
    - Desa Padike TPS 8 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **86,74% ( Bukti T-18)**
  - f. Kecamatan Giligenting pada halaman 24
    - Desa Lombang TPS 7 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **87,07 % ( Bukti T-19)**
  - g. Kecamatan Kota Sumenep pada halaman 26
    - Desa Kolor TPS 18 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **65,36% ( Bukti T-20)**
7. Bahwa selain itu dalam dalil permohonan pemohon pada tabel prosentase mengenai rincian penghitungan suara per-TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seumenep 2024, adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebagai berikut:
- a. Kecamatan Sapeken pada halaman 17
    - TPS 4 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan terdapat kelebihan 1 suara, dimana total perolehan Pemohon dan Pihak Terkait total perolehannya 358, sementara jumlah kehadiran 357, bukanlah merupakan anomali dikarenakan terdapat 1 pemilih tambahan (DPK) yang diabaikan oleh Pemohon berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken (**Bukti T-21**)
    - TPS 5 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan C hasil KWK dicoret untuk suara Pemohon. Koreksi yang dilakukan oleh petugas KPPS telah disetujui oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait sehingga dapat dikatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, hal ini diperkuat perolehan di TPS 5 Desa Sepanjang berkesesuaian

- dengan hasil perolehan yang tertuang dalam Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota kecamatan Sapeken. **(Bukti T-22)**
- TPS 7 Desa Sepanjang Pemohon mendalihkan melebihi dari jumlah DPT, dimana jumlah DPT = 379, sementara kehadiran sejumlah 384 pemilih. Dalam hal ini Pemohon tidak cermat melihat Model C Hasil KWK yang tercatat terdapat 5 pemilih tambahan (DPK), berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 7 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken **(Bukti T-23)**
  - b. Kecamatan Kangayan pada halaman 19
    - Desa Daandung TPS 4 Pemohon mendalihkan terdapat Jumlah Hak Pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah, dimana Pemohon tidak cermat membaca dan berhitung tabel Khususnya TPS 4 Desa Daandung karena Pemohon mengabaikan sejumlah 9 suara tidak sah. **(Bukti T- 24)**
    - TPS 1 Desa Jukong- Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 12, perolehan Pemohon 10 Suara, perolehan Pihak terkait 277 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 8 suara, Pemohon 25 Suara, Pihak Terkait 272 suara **(Bukti T-25)**
    - TPS 2 Desa Jukong- Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 44, perolehan Pemohon 48 Suara, perolehan Pihak terkait 235 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 13 suara, Pemohon 54 Suara, Pihak Terkait 299 suara **(Bukti T - 26)**
    - TPS 3 Desa Jukong - Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 13, perolehan Pemohon 102 Suara, perolehan Pihak terkait 297 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 27 suara, Pemohon 186 Suara, Pihak Terkait 317 suara **(Bukti T-27)**
  - c. Kecamatan Saronggi pada halaman 22
    - Desa Saroka TPS 4 Desa Saroka Pemohon mendalihkan Suara tidak sah tidak diisi adalah tidak beralasan menurut hukum, dikarenakan berdasarkan Model C Hasil KWK Jumlah suara tidak sah = 12 dan

- terdapat 1 pemilih tambahan (DPK) sehingga jumlah kehadiran pemilih bukan 403 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan 404 **(Bukti T - 28)**
- d. Kecamatan Ambunten pada halaman 23
- Desa Tamba Agung Barat TPS 3 Pemohon mendalilkan terdapat C hasil Salinan Corat- Coret, dimana meskipun terdapat Coretan yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan Bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, selain itu Pemohon tidak cermat dalam membaca model C Hasil KWK dimana dalam dokumen tersebut jumlah DPT = 479 dan jumlah Kehadiran Pemilih = 385 **(Bukti T – 29)**
- e. Kecamatan Batuan pada halaman 23
- Desa Babbalan TPS 2 Pemohon mendalilkan 32 Pemilih tidak ada tanda tangannya, Berdasarkan dokumen Model C Hasil KWK, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan, dengan demikian selama proses pungut hitung suara tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Sementara Pemohon juga tidak cermat dalam membaca Model C Hasil KWK karena mengabaikan 1 pemilih tambahan (DPK). **(Bukti T-30)**
  - Desa Batuan TPS 6 Pemohon mendalilkan 2 orang pemilih sebagai DPK, bahwa berkaitan dalil permohonan Pemohon berdasarkan keberadaan 2 orang pemilih tambahan (DPK) bukanlah suatu bentuk pelanggaran pemilihan, dikarenakan setiap orang yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT tetap diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan dikualifikasi sebagai daftar pemilih tambahan (DPT) **(Bukti T-31)**
- f. Kecamatan Kota Sumenep pada halaman 26
- Desa Bangkalan TPS 4 Pemohon mendalilkan Jumlah tidak sesuai, dimana Pemohon tidak cermat dalam membaca Model C Hasil KWK karena mengabaikan 1 pemilih tambahan berjenis Laki-Laki. **(Bukti T - 32)**
  - Desa Kolor TPS 18 Pemohon mendalilkan Jumlah tidak sesuai antara DPT dan Jumlah yang hadir, bahwa selama proses

pemungutan suara sampai dengan berakhirnya penghitungan hasil pemungutan suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon dengan Bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon.

- Desa Pabian TPS 7 Pemohon mendalilkan Tidak sesuai dengan perolehan suara sah, Bahwa berdasarkan Model C Hasil KWK, Pemohon kurang cermat karena mengabaikan 1 pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPK) dimana seharusnya jumlah kehadiran pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, berdasar model C Hasil KWK adalah 53, dan saksi pemohon menyetujui proses penghitungan suara yang ditandai dengan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus pada tps tersebut, hal ini dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan dalam dokumen model C Hasil KWK TPS 7 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep. **(Bukti T – 33)**

8. Bahwa demikian pula dalil permohonan pemohon menunjukkan adanya kekaburan atau ketidakjelasan antara pokok permohonan dan petitum, dimana dalam pokok permohonan mendalilkan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS, sedangkan dalam petitum permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
9. Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya menuntut untuk mendiskualifikasi Pihak terkait sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 3, kemudian Pemohon juga menuntut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh tempat pemungutan suara (TPS) sebagaimana yang tercantum dalam Petitum angka 5, serta menuntut pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada seluruh tempat pemungutan suara, dimana hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan Permohonan Pemohon yaitu disatu sisi dengan meminta diskualifikasi pihak terkait dapat dimaknai tidak mengakui perolehan suara, sedangkan Pemungutan Suara Ulang secara dapat dimaknai mengakui Perolehan suara Pihak Terkait;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai dalil yang diajukan oleh pemohon dalam Permohonannya, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor : 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

### 1.5 SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

1. Bahwa mencermati Permohonan Pemohonon yang telah diregistrasi pada hari Jumat 03 Januari 2025 dalam perkara nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pemohon memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Desember kepada Sulasi, S.H.I M.I.P, Taufiqurrahman, S.H.I. dan Kholisin Susanto S.H. para advokat yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 didalam agenda persidangan pendahuluan sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perihal PHPU Bupati Kabupaten Sumenep Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan terdapat perubahan pada surat kuasa yang semula menggunakan LKBH Madura menjadi Law Firm.
3. Bahwa selain itu ditegaskan pula mengenai pengunduran diri advokat berdasarkan Surat Pemberitahuan / Informasi IAIN Madura Nomor B-41/In.38/R/PP.00.9/1/2025 tertanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan pengunduran diri advokat Sulasi, S.H.I M.I.P, Taufiqurrahman, S.H.I. dan Kholisin Susanto S.H. selaku kuasa hukum dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI Pada kantor LKBH IAIN Madura. **(Bukti T- 34 )**
4. Bahwa dengan adanya pengunduran diri Advokat berdasarkan surat pemberitahuan tersebut di atas pada halaman 3, sedangkan permohonan pemohon tetap menggunakan LKBH Madura tanpa dilakukan perubahan hal tersebut mengakibatkan permohonan pemohon cacat hukum.
5. Bahwa Bertitik tolak hal tersebut diatas dengan adanya perubahan yang mengakibatkan ketidak sesuaian antara surat kuasa pada saat mengajukan permohonan dengan surat kuasa dipersidangan dan surat kuasa khusus merupakan salah satu dokumen wajib saat pengajuan permohonan

sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sehingga secara jelas mengakiabatkan Pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan surat kuasa Pemohon tidak sah atau setidaknya tidaknya kuasa hukum Pemohon tidak dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara Nomor : 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal hal yang yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian Jawaban ini;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sesuai dengan Asas Penyelenggaraan yaitu asas **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
4. Bahwa disamping itu, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 telah melaksanakan tahapan jadwal dan program sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang undangan;

5. Bahwa Termohon telah Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1568 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemili Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 (**Bukti T - 35**)

**Lampiran :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1568 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Ambunten	15	63	14204	16740	30944
2	Arjasa	19	173	31219	33255	64474
3	Batang-Batang	16	87	19755	22523	42278
4	Batuan	7	24	4853	5361	10214
5	Batuputih	14	70	16246	18593	34839
6	Bluto	20	78	17374	18908	36282
7	Dasuk	15	53	11156	12466	23622
8	Dungkek	15	60	13013	15401	28414
9	Ganding	14	58	13572	15379	28951
10	Gapura	17	62	13712	15605	29317
11	Gayam	10	78	11431	13302	24733
12	Giliginting	8	58	8426	9821	18247
13	Guluk-Guluk	12	82	17770	20090	37860
14	Kalianget	7	65	14991	16484	31475

**Lampiran :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1568 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemili Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024

15	Kangayan	9	49	10438	10958	21396
16	Kota Sumenep	16	115	26324	29370	55694
17	Lenteng	20	97	22094	24896	46990
18	Manding	11	48	10814	12114	22928
19	Masalembu	4	57	9846	10441	20287
20	Nonggunong	8	29	4767	5476	10243
21	Pasongsongan	10	77	18800	20149	38949
22	Pragaan	14	103	23820	26617	50437
23	Raas	9	69	11049	12473	23522
24	Rubaru	11	61	14138	16165	30303
25	Sapeken	11	124	18938	19464	38402
26	Saronggi	14	63	13434	15372	28806
27	Talango	8	68	13401	16177	29578
TOTAL		334	1971	405585	453600	859185

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
7. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024	Partai Pengusul
1	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.i dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.sos., M.pd.i	3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Solidaritas Indonesia
2	Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH dan KH. Imam Hasyim, SH., MH	9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 10. Partai Kebangkitan Bangsa 11. Partai Demokrat 12. Partai Nasional Demokrat 13. Partai Amanat Nasional 14. Partai Gerakan Indonesia Raya 15. Partai Hati Nurani Rakyat 16. Partai Keadilan Sejahtera

8. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana pada tahap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif sesuai dengan Peraturan PerUndang Undangan dan dokumen C Hasil telah ditanda tangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 serta tidak ada catatan kejadian khusus;
9. Bahwa pada tanggal 29-30 November 2024 Termohon telah melaksanakan Tahapan Penghitungan di tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 27 kecamatan yang kesemuanya berjalan lancar dan kondusif;
10. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKOKWK-BUPATI/WALIKOTA, tertanggal 5 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.i dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.sos., M.pd.i	249.597
2.	Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH dan KH. Imam Hasyim, SH., MH	379.858
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	629.449;
	<b>Selisih Suara</b>	130.261

11. Bahwa Termohon telah menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 pada hari kamis tertanggal 5 Desember 2024 ;
12. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon pada huruf a, halaman 9, yang pokoknya menyatakan terhadap dalil perolehan suara yang diperoleh Paslon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar hukum yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada;
13. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang undangan dan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sampai dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) tingkat Kabupaten, termasuk dapat disaksikan oleh masyarakat luas;
14. Bahwa disamping itu selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 tidak ada satupun rekomendasi bawaslu yang diterima oleh KPU Kabupaten Sumenep berkaitan dengan perolehan

- suara yang diperoleh Paslon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL;
15. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada huruf b, halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pihak terkait dilakukan dengan money politik dan cara-cara melanggar hukum disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang haruslah ditolak.
  16. Bahwa didalam permohonan, Pemohon tidak dapat menerangkan fakta hukum pelanggaran yang bersifat terstruktur meliputi pelanggaran yang dilakukan secara kolektif bukan aksi individual oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada, pelanggaran yang bersifat sistematis meliputi pelanggaran yang dilakukan benar-benar dilakukan secara matang, dan pelanggaran yang bersifat massif meliputi dampak pelanggaran sangat luas dan bukan sporadis.
  17. Bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, mengenai Terstruktur mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan *chain of commender*, mengenai Sistematis pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, Sedangkan massif, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian;
  18. Bahwa kemudian Termohon menyatakan secara tegas terkait dengan dalil permohonan pemohon pada halaman 9 yang mempersoalkan bentuk-bentuk pelanggaran yang nyata-nyata terjadi dan yaitu Bupati, pejabat Negara (MH. Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) dan sekaligus tim kampanye pasangan nomor urut 2 terang-terangan melanggar undang-undang dengan melakukan money politik serta menggunakan Fasilitas Negara, Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi-saksi pemohon dipukuli, diintimidasi dan tidak diberi akses memperoleh Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, KPU semenep tidak netral/berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2, tidak ada pemungutan

suara/pemungutan suara hanya formalitas, KPPS langsung merekap sendiri hasil surat suara & sebelum pemilihan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2, partisipasi pemilih 80% sampai lebih dari 100%, padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, pemilih yang tidak diberi formulir C-6, tapi tetap ada yang mencoblos, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam satu TPS dan/atau antar TPS tetapi semuanya tercoblos, dan surat suara yang digunakan antara pemilihan Bupati Sumenep dengan pemilihan suara Gubernur Jawa Timur merupakan persoalan diluar dari objek perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

19. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan terhadap dalil permohonan pemohon pada halaman 10, 11, 12, 13 yang tidak memiliki relevansi dengan tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, melainkan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut merupakan wewenang lembaga lain adalah sebagai berikut:

1) Bupati, pejabat Negara (MH. Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) sekaligus tim kampanye pasangan nomor urut 2 terang-terangan melanggar undang-undang dengan melakukan money politik serta menggunakan Fasilitas Negara merupakan wewenang lembaga lain yakni Bawaslu Kabupaten Sumenep. hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan.*

2) Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan wewenang lembaga lain yakni Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan (DKPP). hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang mengatur sebagai berikut:

*“Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP”.*

- 3) saksi-saksi pemohon dipukuli, diintimidasi dan tidak diberi akses memperoleh Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK merupakan wewenang lembaga lain yakni Bawaslu Kabupaten Sumenep. hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan.*

17. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dalil permohonan pemohon pada halaman 14 yang menyatakan tidak ada pemungutan suara/pemungutan suara hanya formalitas, KPPS Langsung merekap sendiri hasil surat suara & sebelum pemilihan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2.
18. Bahwa KPPS dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota. Hal tersebut bersesuaian dengan tidak adanya catatan kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pemohon dan Petugas Pengawas TPS.
19. Bahwa kemudian berkaitan dengan dalil permohonan pemohon pada huruf a halaman 15 yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon pada TPS 2

Desa sumberangka hanya memperoleh 1 suara dan pada TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa sumberangka mendapatkan perolehan suara 0 (nol) disebabkan tidak ada pemungutan suara atau pemungutan suara hanya formalitas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan saksi pemohon di TPS 2 Desa sumberangka dan TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 menandatangani dokumen Model C – Hasil-KWK.**(Bukti T-36 Sampai dengan T-39)**

20. Bahwa dalil permohonan pemohon pada huruf b halaman 15 yang menyatakan peristiwa-peristiwa serupa terjadi di Desa Sepanjang, kecamatan Sapeken di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu dan desa-desa lain yang mana saksi pemohon tidak kuasa memberikan data-data C.Hasil-KWK-BUPATI karena tidak diberi kebebasan untuk mengakses penyelenggara yang patuh kepada kepala desa adalah dalil yang bersifat asumptif dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara kongkrit dengan tidak didukung dengan alat bukti.
21. Bahwa demikian pula dalil permohonan Pemohon pada huruf c, d, e halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 pada TPS 3, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, TPS 4, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, TPS 3, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu adalah dalil yang tidak benar, Hal tersebut dibuktikan dengan saksi pemohon di TPS tersebut menandatangani dokumen Model C.Hasil-KWK-BUPATI, serta tidak adanya catatan di model C. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK baik dari Saksi Pemohon, Pihak terkait ataupun dari Petugas Pengawas TPS (Bukti T- 40 sampai dengan T-45)
22. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dalil permohonan pemohon pada halaman 15 yang menyatakan partisipasi 80% sampai lebih dari 100% padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, pemilih yang tidak diberi diberi formulir C-6, tapi ada yang mencoblos.
23. Bahwa menurut Temohon, partisipasi pemilih di beberapa TPS mencapai 80% hingga melebihi 100% justru menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proses pilkada sangat tinggi, kemudian terkait dengan partisipasi pemilih yang melebihi 100% belum tentu

merupakan pelanggaran, dikarenakan berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang yang menyebutkan jumlah surat suara disetiap TPS = jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.

24. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan pemohon pada huruf a halaman 15 yang menyatakan partisipasi pemilih di beberapa TPS mencapai 80% hingga melebihi 100% pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep 2024. Hal ini terjadi karena KPPS dan beberapa pemilih di Pilkada Sumenep Tahun 2024 melakukan cara-cara menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang pemungutan dan Penghitungan suara adalah dalil yang tidak mendasar dan haruslah ditolak.
25. Bahwa adapun dalil permohonan pemohon yang menuduhkan penyelenggara KPPS melakukan modus menggunakan cara-cara meliputi pembelian suara, manipulasi di TPS, kecurangan dalam penghitungan suara, intimidasi dan/atau intervensi langsung adalah tidak benar, dikarenakan proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada catatan kejadian khusus atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumenep atas dalil-dalil yang dituduhkan tersebut, sebagaimana di buktikan dalam dokumen Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota disetiap Kecamatan.**(Bukti T-46 sampai dengan T-72)**
26. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon pada huruf b halaman 16, yang menyatakan adapun TPS-TPS dengan angka partisipasi kehadiran 80% sampai melebihi 100% yang sangat tidak masuk akal karena banyak sekali DPT anomali karena terdapat calon pemilih yang sudah meninggal dunia tapi tetap terdata dan memilih, calon pemilih yang tinggal di luar Madura dan lain-lain.
27. Bahwa menurut Termohon, partisipasi kehadiran 80% sampai melebihi 100% bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal atau terjadi anomali, apalagi

disebabkan karena terdapat calon pemilih yang sudah meninggal dunia tapi tetap terdata dan memilih, calon pemilih yang tinggal di luar Madura dan lain-lain.

28. Bahwa dalil permohonan Pemohon mendalilkan 12 TPS di 7 Kecamatan dan 10 Desa dengan tingkat kehadiran 100% lebih adalah tidak benar, dikarenakan jika jumlah DPT dibagi Jumlah Pengguna hak pilih lalu dikalikan 100, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sapeken pada halaman 17 permohonan Pemohon
  - Desa Pagerungan Besar TPS , Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 105,45%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **70,50%**
  - Desa Sepanjang TPS 6 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **97,25%**
- b. Kecamatan Arjasa pada halaman 17 sampai dengan halaman 18 permohonan Pemohon
  - Desa Angkatan TPS 1 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **97,74%**
  - Bahwa dalam dalil permohonan pemohon menyebutkan TPS 9 Desa Angon-angon dengan tingkat kehadiran 100 %, namun berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PP.05.2.BA/35294116/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyebutkan bahwa Jumlah TPS di Desa Angon-Angon adalah 8 TPS, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.
  - Desa Duko TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **98,59%**

- Desa Laok Janjang TPS 2 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **90,93%**
  - c. Kecamatan Masalembu
    - Desa Masalima TPS 17 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **95,97%**
  - d. Kecamatan Kangayan
    - Desa Timur Jang-Jang TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **90,93%**
    - Desa Saobi TPS 2 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **99,05%**
  - e. Kecamatan Talango
    - Desa Padike TPS 8 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **86,74%**
  - f. Kecamatan Giligenting
    - Desa Lombang TPS 7 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **87,07 %**
  - g. Kecamatan Kota
    - Desa Kolor TPS 18 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah **65,36%**
29. Bahwa Partisipasi pemilih mencapai 80% hingga melebihi 100% justru menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proses pilkada sangat tinggi, kemudian terkait dengan partisipasi pemilih yang melebihi 100% belum tentu merupakan pelanggaran, dikarenakan berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang yang menyebutkan jumlah surat suara disetiap TPS = jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.

30. Bahwa kemudian berkaitan dengan data tabel Prosentase Kehadiran Per – TPS Kecamatan Sapeken menurut Termohon adalah sebagai berikut:

I. Kecamatan Sapeken

a. Desa Sepanjang

- i. TPS 4 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan terdapat kelebihan 1 suara, dimana total perolehan Pemohon dan Pihak Terkait total perolehannya 358, sementara jumlah kehadiran 357, bukanlah merupakan anomali dikarenakan terdapat 1 pemilih tambahan (DPK) yang diabaikan oleh Pemohon berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken
- ii. TPS 5 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan C hasil KWK dicoret untuk suara Pemohon. Koreksi yang dilakukan oleh petugas KPPS telah disetujui oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait sehingga dapat dikatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, hal ini diperkuat perolehan di TPS 5 Desa Sepanjang berkesesuaian dengan hasil perolehan yang tertuang dalam Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota kecamatan Sapeken.
- iii. TPS 7 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan melebihi dari jumlah DPT, dimana jumlah DPT = 379, sementara kehadiran sejumlah 384 pemilih. Dalam hal ini Pemohon tidak cermat melihat Model C Hasil KWK yang tercatat terdapat 5 pemilih tambahan (DPK), berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 7 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken.

II. Kecamatan Arjasa

- a. Desa Sumber Nangka TPS 1, 2, 3, dan 4 Pemohon mendalilkan terdapat C hasil KWK di tipe-ex, dimana meskipun terdapat koreksi yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi

Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 1, 2, 3, 4 Desa Sumber Nangka Kecamatan Arjasa

### III. Kecamatan Masalembu

- a. Desa Masalima TPS 2, 3, 4, dan 17 Pemohon mendalilkan terdapat perubahan dan tipe-ex di C Hasil KWK, dimana meskipun terdapat yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 2, 3, 4, dan 17 Desa Masalima Kecamatan Masalembu **(Bukti T- 73 dan T- 74)**

### IV. Kecamatan Kangayan

- a. Desa Daandung TPS 4 Pemohon mendalilkan terdapat Jumlah Hak Pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah, dimana Pemohon tidak cermat membaca dan berhitung tabel Khususnya TPS 4 Desa Daandung karena Pemohon mengabaikan sejumlah 9 suara tidak sah.
- b. Desa Jukong-Jukong  
Pemohon mendalilkan terdapat Jumlah Hak Pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah, dimana Pemohon tidak cermat membaca Model C Hasil KWK dimana:
  - i. TPS 1 Desa Jukong- Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 12, perolehan Pemohon 10 Suara, perolehan Pihak terkait 277 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 8 suara, Pemohon 25 Suara, Pihak Terkait 272 suara
  - ii. TPS 2 Desa Jukong- Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 44, perolehan Pemohon 48 Suara, perolehan Pihak terkait 235 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 13 suara, Pemohon 54 Suara, Pihak Terkait 299 suara
  - iii. TPS 3 Desa Jukong - Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 13, perolehan Pemohon 102 Suara, perolehan Pihak terkait 297 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK

jumlah suara tidak sah 27 suara, Pemohon 186 Suara, Pihak  
Terkait 317 suara

V. Kecamatan Lentang

- a. Desa Meddelan TPS 3 bahwa sebelumnya Pemohon mempermasalahkan terkait tingkat kehadiran 80% hingga melebihi 100%, sementara pada TPS 3 Desa Meddelan tingkat kehadiran adalah sebesar 75.87%

VI. Kecamatan Saronggi

- a. Desa Saroka TPS 4 Desa Saroka Pemohon mendalilkan Suara tidak sah tidak diisi adalah tidak beralasan menurut hukum, dikarenakan berdasarkan Model C Hasil KWK Jumlah suara tidak sah = 12 dan terdapat 1 pemilih tambahan (DPK) sehingga jumlah kehadiran pemilih bukan 403 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan 404

VII. Kecamatan Ambunten

- a. Desa Ambunten Barat TPS 4 Pemohon mendalilkan terdapat C Hasil Salinan yang tidak jelas, dimana meskipun terdapat koreksi yang dilakukan oleh petugas KPPS dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 4 Desa Ambunten Barat **(Bukti T- 75)**
- b. Desa Tamba Agung Barat
  - i. TPS 1 Pemohon mendalilkan terdapat C hasil Salinan Corat-Coret, dimana meskipun terdapat Coretan yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 1 Desa Tamba Agung Barat **(Bukti T-76 )**
  - ii. TPS 3 Pemohon mendalilkan terdapat C hasil Salinan Corat-Coret, dimana meskipun terdapat Coretan yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, selain itu Pemohon tidak cermat dalam membaca model C Hasil KWK dimana

dalam dokumen tersebut jumlah DPT = 479 dan jumlah Kehadiran Pemilih = 385 (**Bukti T-77**)

#### VIII. Kecamatan Batuan

- a. Desa Babbalan TPS 2 Pemohon mendalilkan 32 Pemilih tidak ada tanda tangannya, Berdasarkan dokumen Model C Hasil KWK, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan, dengan demikian selama proses pungut hitung suara tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Sementara Pemohon juga tidak cermat dalam membaca Model C Hasil KWK karena mengabaikan 1 pemilih tambahan (DPK).
- b. Desa Batuan TPS 6 Pemohon mendalilkan 2 orang pemilih sebagai DPK, bahwa berkaitan dalil permohonan Pemohon berdasarkan keberadaan 2 orang pemilih tambahan (DPK) bukanlah suatu bentuk pelanggaran pemilihan, dikarenakan setiap orang yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT tetap diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan dikualifikasi sebagai daftar pemilih tambahan (DPT)

#### IX. Kecamatan Kota Sumenep

- a. Desa Bangkalan TPS 4 Pemohon mendalilkan Jumlah tidak sesuai, dimana Pemohon tidak cermat dalam membaca Model C Hasil KWK karena mengabaikan 1 pemilih tambahan berjenis Laki-Laki.
- b. Desa Kolor TPS 18 Pemohon mendalilkan Jumlah tidak sesuai antara DPT dan Jumlah yang hadir, bahwa selama proses pemungutan suara sampai dengan berakhirnya penghitungan hasil pemungutan suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon.
- c. Desa Pabian TPS 7 Pemohon mendalilkan Tidak sesuai dengan perolehan suara sah, Bahwa berdasarkan Model C Hasil KWK, Pemohon kurang cermat karena mengabaikan 1 pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPK) dimana seharusnya jumlah kehadiran pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, berdasar model C Hasil KWK adalah 53, dan saksi pemohon menyetujui proses pungut hitung suara yang ditandai dengan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus pada tps

tersebut, hal ini dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan dalam dokumen model C Hasil KWK TPS 7 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep.

31. Bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan terdapat penggelembungan secara massif diseluruh kecamatan se kabupaten sumenep adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, karena dasar penetapan daftar pemilih tetap (DPT) bukanlah daftar pemilih tetap pilkada sebelumnya, sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan pemohon yang mengacu pilkada tahun 2020, melainkan berpedoman pada daftar pemilih potensial (DP4) yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri pada Tahun 2024, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. **(Bukti T-78)**
32. Bahwa menurut Termohon terbantahkan pula dalil permohonan Pemohon pada angka 4, 5, dan 6 halaman 32 dan 33, tidak perlu untuk ditanggapi karena dalam dalil tersebut pada pokoknya masih menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
33. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 33, yang pada pokoknya menyatakan adanya penyalahgunaan pemilih meninggal, tidak kenal dan yang bekerja diluar kota, adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon dalam tahapan proses pemilihan telah melakukan pemutakhiran data pemilih sampai dengan ditetapkan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024 yang dihadiri oleh Perwakilan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemohon dan Pihak Terkait Hal ini dibuktikan dengan adanya surat tugas Pemohon Nomor 09/IN/PP.Final/KAB/IX/2024 dan Surat Tugas Pihak Terkait Nomor : 07/TP-FAHAM/IX/2024, serta daftar Hadir undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT yang dihadiri oleh BAWASLU Kabupaten Sumenep,

Termohon, dan jajaran *ad hoc* dibawahnya (**Bukti T-79 sampai dengan Bukti T – 81**)

34. Bahwa mencermati tabel pada Bukti P-70 dan P-71 Pemohon hanya mencantumkan daftar nama pemilih daftar pemilih tetap, tanpa menjelaskan mengenai permasalahan yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga menurut Termohon Bukti P-70 dan P-71 tidak perlu untuk ditanggapi.
35. Bahwa selain itu pada tabel P-72 dan P -73 Pemohon tidak menjelaskan apakah nama pemilih yang dicantumkan didalam tabel meninggal sebelum penetapan daftar pemilih tetap ataukah setelah penetapan daftar pemilih tetap, karena Pemohon tidak menyertakan alat Bukti berupa akta kematian.
36. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 4 Juncto Pasal 13 huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pemilih harus memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah menikah, **bukan karena tidak dikenal sebagaimana dalil permohonan Pemohon.**
37. Bahwa dalil permohonan pemohon pada huruf a halaman 37 yang mempermasalahkan proses pemutakhiran data karena coklit yang dilakukan pantarlih hanya sekedar menjadi alat legitimasi dengan tanpa melakukan verifikasi secara langsung, adalah dalil yang tidak benar.
38. Bahwa Termohon telah melakukan Bimbingan teknis persiapan coklit dan penggunaan aplikasi coklit untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Juni 2024 hal ini telah diumumkan dalam laman resmi Instagram KPU Sumenep. (**Bukti T-82**)
39. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan :

*“Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.”*

40. Bahwa Termohon telah mengundang seluruh Ketua PPK seluruh kabupaten Sumenep untuk melakukan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi Daftar pemilihan sementara (DPS) untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagaimana surat undangan nomor 267/PP.05-Und/3529/2024 tertanggal 8 Agustus 2024. **(Bukti T-83)**
41. Bahwa kemudian Termohon telah mengundang seluruh Ketua PPK seluruh kabupaten Sumenep untuk melakukan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi Daftar pemilihan tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagaimana surat undangan nomor 328/PP.05-Und/3529/2024 tertanggal 17 September 2024. **(Bukti T-84)**
42. Bahwa selain itu Termohon telah mengundang seluruh PPK seluruh kabupaten Sumenep melakukan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana undangan 416/PL.02.1-Und/3529/2024 dan dokumentasi acara kegiatan **(Bukti T- 85)**
43. Bahwa kemudian dalil permohonan pemohon pada huruf a halaman 37 yang menyatakan Akses pemilih terhadap daftar pemilih sangat sulit untuk memberikan tanggapan masyarakat karena tidak diumumkan pada ruang publik adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Juncto pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang intinya menyatakan Termohon menyampaikan Pengumuman daftar pemilih

sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) di papan pengumuman RT/RW atau Kantor desa/Kelurahan serta laman KPU dan atau aplikasi berbasis teknologi.

44. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 13 huruf h Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan :

“mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya”

45. Bahwa Berpedoman hal tersebut, terbantahkan dalil permohonan pemohon pada huruf a halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pemilih yang meninggal harus disertakan dokumen kematian tanpa memberikan alternatif lain

46. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/Hk.03.1-Kpt/06/Kpu/Vii/2020 Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-Kwk Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam keputusan diktum Ketiga menyatakan : Informasi Daftar Pemilih yang terdapat dalam Formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menjadi Informasi Dikecualikan Terbatas dengan ketentuan Pemohon Informasi mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (meminta sk/putusan tentang daftar dokumen yang dikecualikan di lingkungan KPU)

47. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon tidak mendapatkan Salinan DPT yang dilengkapi dengan NIK dan tanggal lahir, sehingga sulit untuk melakukan pencermatan pemilih pada DPT adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dikarenakan pemberian Salinan DPT yang dilengkapi Nik dan tanggal lahir justru akan berakibat Termohon melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan informasi data pribadi.

48. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf b dan c halaman 37 yang menyatakan peningkatan jumlah pemilih disebabkan tidak adanya akurasi Daftar penduduk Pemilih Potensial (DP4) dengan pemilih baru, adalah bersifat asumptif karena Pemohon tidak menyertakan alat bukti yang konkrit.

49. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada tabel bukti P-74 yang mempersoalkan surat suara Yang Digunakan Antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan Pemilihan Suara Gubernur Jawa Timur Tidak Sama adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

**Tabel Persandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih  
Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta  
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

No.	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih		Bantahan atau Jawaban Termohon
		Gubernur	Bupati	
1	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya			Perbedaan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Bupati, tidak memiliki relevansi dengan pemilihan Bupati, karena dari data terdapat 4 TPS lokasi khusus di tiga Kecamatan yaitu di Kecamatan Kota (Rumah Tahanan), Kecamatan Arjasa (Lembaga Pemasyarakatan) serta Dua TPS di Kecamatan Pragaan (Pondok Pesantren) Al-Amin.
	Laki-laki	292.844	292.659	
	Perempuan	348.933	348.757	
		641.777	641.416	
2	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilih			Perbedaan Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih disebabkan syarat pemilih dalam pemilihan Bupati adalah pemilih yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumenep, sedangkan syarat pemilih
	Laki-laki	174	165	
	Perempuan	60	57	

		234	222	Gubernur adalah pemilih yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dapat menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten lain dengan menggunakan dokumen <b>Model A Surat Pindah Memilih</b> , terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk hanya pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3.	Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih			
	Laki-laki	512	512	
	Perempuan	594	594	
		1.106	1.106	
Jumlah	Keseluruhan pengguna Hak Pilih	643.117	642.744	

50. Bahwa oleh karena dalil permohonan yang mempersoalkan surat suara Yang Digunakan Antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan Pemilihan Suara Gubernur Jawa Timur Tidak Sama, telah terbantahkan maka beralasan menurut hukum dalil permohonan pemohon pada huruf b,c,dan d halaman 38 beralasan menurut hukum haruslah ditolak.

51. Bahwa dalil permohonan pemohon pada huruf e halaman 39 yang pada pokoknya menyatakan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Galon Nomor Urut 2 sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Unit 2

atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. — KIA. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum

52. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Termohon yang dapat membantah seluruh dalil permohonan pemohon maka tidak beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Unit 2 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. — KIA. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024.
53. Bahwa demikian halnya terhadap dalil permohonan pemohon yang memohon kepada mahkamah konstitusi untuk diskualifikasi dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 adalah dalil yang haruslah dinyatakan ditolak, dikarenakan dalil permohonan pemohon dalam posita sebelumnya sama sekali tidak

- mendalilkan tentang syarat calon dan penetapan nomor urut sebagaimana 2 berita acara tersebut diatas.
54. Bahwa dalil permohonan pemohon pada huruf f halaman 40 yang menyatakan Mahkamah sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pilkada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.
55. Bahwa dalam seluruh dalil pokok perkara permohonan Pemohon, tidak pernah ada uraian yang menjelaskan tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 antara Pemohon dengan pihak Termohon ataupun Pihak Terkait.
56. Bahwa kemudian dalil permohonan pemohon pada huruf g halaman 40 yang pada pokoknya menyatakan proses Pilkada Sumenep tahun 2024, tingkat profesionalisme, integritas dan kredibilitas penyelenggaranya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, Termohon secara nyata telah berlaku tidak independen, Bawaslu Sumenep membiarkan pelanggaran yang begitu masif di banyak TPS sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, yang mana hampir semua KPPS telah melakukan proses pemilihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, adalah dalil yang tidak berdasar, tidak benar, dan cenderung mengada-ada,
57. Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun 2024 sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon perkara *a quo*.
58. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf h halaman 40 yang pada pokoknya menyatakan setiap ada pemilihan kepala daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden bukan rahasia lagi jika di Kabupaten

- Sumenep banyak terjadi manipulasi suara, pengancaman terhadap saksi, banyak DPT ganda, partisipasi pemilih 100% bahkan lebih dari 100%, surat suara cadangan habis, perolehan suara antara pemilihan Bupati dengan pemilihan Gubernur tidak sama dan lainlain Pelanggaran-pelanggaran/kecurangan seperti itu pada Pilkada Sumenep 2024 telah terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, adalah dalil yang salah, tidak benar dan bersifat asumptif, disamping itu Termohon telah menanggapi dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga menurut Termohon dalil permohonan Pemohon pada huruf h halaman 40 tidak perlu untuk ditanggapi.
59. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada huruf i halaman 40 yang pada menyatakan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi harus tegas membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dan memerintahkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2, agar ke depan tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, adalah dalil yang tidak benar.
60. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dalil permohonan pemohon pada huruf i halama 40 maka tidak beralasan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, apalagi selama proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan tidak ada catatan kejadian khusus di seluruh TPS yang dituangkan oleh saksi Pemohon.
61. Bahwa kemudian terkait dalil permohonan pemohon pada huruf j dan k halaman 40 dan 41, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 5 Desember 2024 terjadinya demonstrasi ribuan orang di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep bukanlah merupakan kewenangan Termohon untuk menjawab, sehingga dalil permohonan pada huruf j dan k tersebut haruslah ditolak.
62. Bahwa dalil permohoan pemohon pada huruf l halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengetahui siapa-siapa yang telah menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama-nama yang ada di dalam DPT, haruslah C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dibuka. Karenanya, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan

kepada Termohon untuk membawa kotak suara ke dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, adalah dalil yang tidak benar.

63. Bahwa menurut Temohon dalil pada huruf l halaman 41 tidaklah perlu untuk ditanggapi sebab selama proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus di seluruh TPS.
64. Bahwa kemudian dalil permohonan Pemohon pada huruf m halaman 41 yang menyatakan masyarakat tidak mendapatkan formulir C-6, tapi semua TPS di beberapa Desa 100% mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, sesuatu yang sangat janggal. Sebagai contoh, pemungutan suara di Desa Sumbemangka Kecamatan Arjasa dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, semua pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun C-Hasil penuh dengan Tipe-X. Jika bukan karena peran Kepala Desa, tidak akan mudah demokrasiPilkada itu cidera serius. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus mengoreksi dan memberi sanksi tegas terhadap petahana yang dengan sengaja menggunakan pejabat hingga Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai alat untuk "merusak" proses demokrasi. Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.
65. Bahwa syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan:
- "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki*
- KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk."*

66. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bisa diartikan meskipun pemilih tidak memperoleh model C-6 atau Model C pemberitahuan tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemenuhan hak konstitusional WNI dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
67. Bahwa menurut Termohon dalil pada huruf n halaman 41 yang pada pokoknya meminta meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon membawa kotak suara tidaklah perlu untuk ditanggapi sebab selama proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus di seluruh TPS.
68. Bahwa mencermati dalil permohonan pemohon pada huruf o dan p halaman 42 yang pada pokoknya telah didalilkan permohonan Pemohon pada huruf e yang bersifat pengulangan, sehingga Termohon tidak perlu untuk menanggapi dalil permohonan pemohon tersebut.
69. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf q halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H. M.H. — KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. telah dinyatakan diskualifikasi dan Termohon tidak memungkinkan dari aspek anggaran maupun dari aspek waktu untuk memperbaiki seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) anomali, yang mana telah digunakan untuk kejahatan demokrasi/Pilkada di Kabupaten Sumenep maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Adalah dalil yang telah dibantah oleh Termohon pada dalil jawaban Termohon sebelumnya sehingga, dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi kembali.
70. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf r halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak memungkinkan, demi mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi secara terus menerus pada setiap momentum Pemilu, Pilkada dan setiap Pemilihan Presiden di Kabupaten Sumenep demi menjaga integritas demokrasi/Pilkada Sumenep tahun 2024, yang mana Daftar Pemilih Tetap (DPT) anomali dari tahun 2020 sampai Pilkada tahun 2024, maka dengan ini Pemohon memohon agar Mahkamah

Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

71. Bahwa syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) telah diatur pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan :

“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi;
- c. dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi.”

72. Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil bantahan yang Termohon sampaikan diatas serta dikuatkan dengan bukti dan fakta, maka beralasan menurut hukum pemohon pemohon haruslah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi **Ditolak Untuk Seluruhnya.**

### III. Petitum

Berdasarkan Uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor : 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada Hari Kamis tertanggal 5 Desember 2024 pukul 23.45 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada Hari Kamis tertanggal 5 Desember 2024 pukul 23.45 WIB yang benar adalah sebagai berikut :


No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.i dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.sos., M.pd.i	249.597
2.	Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH dan KH. Imam Hasyim, SH., MH	379.858
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>629.449</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami

Kuasa Hukum Termohon



ARYA BIMANTARA, S.H.




RONI BAGUS WIDIARTO, S.



YEREMIA IZAAC LEUWOL, SH. MH



M HAKIM YUNIZAR D, S.H.



PUJI MUHAMMAD RIDWAN, S.H.



ARYO SUTOPRIONO, S.H.